



TAPIN TAMASA



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**

GEPPREK PEDES

**GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA PEREKONOMIAN PEDESAAN**

***MANUAL BOOK
INOVASI GEPPREK
PEDES***

**BIDANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
EKONOMI DESA**

1.1 Latar Belakang Inovasi

Kabupaten Tapin dengan luas wilayah 2.700,82 km² yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 126 Desa. Batas wilayah Kabupaten Tapin dari utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, selanjutnya dari sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, dan dari sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Secara letak Geografis serta melihat sumber daya alam Kabupaten Tapin yang memiliki potensi untuk dapat di kembangkan menjadi produk unggulan yang harapannya dapat menjadi identitas daerah baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Pengembangan produk unggulan Kabupaten Tapin untuk kedepannya dirasa akan mampu untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat yang dikembangkan melalui kegiatan yang ada di Desa.

Berdasarkan kondisi yang ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Menyusun sebuah Program kegiatan **“GERAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PEREKONOMIAN PEDESAAN”** atau disingkat **GEPPREK PEDES**. Program kegiatan tersebut di hadirkan dengan berdasar kepada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk Pembangunan dan Pengembangan **Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)** sesuai dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) sesuai dengan Permendes Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Ala Desa yang telah terbentuk dimasing-masing Kecamatan.

Rancang Bangun dan Aspek Kebaharuan yang Dilakukan

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1).
4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
5. Permendes No.23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

6. Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

1.2 Permasalahan

Permasalahan yang umum dihadapi BUMDesa pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Permasalahan internal meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sedangkan permasalahan eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, kurangnya pengalaman, serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan pelayanan dalam pengembangan BUMDes masih belum mampu menjangkau secara luas, padahal pelayanan dalam pengembangan BUMDes secara luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi pelaku usaha mikro di perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga pengelolaan lembaga ekonomi yang ada di Desa dapat lebih mandiri serta mampu untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif yang dampaknya akan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi di Desa masing-masing.

Isu Strategis

Global : Adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2019 sampai sekarang yang secara langsung berdampak pada perekonomian Global Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Desa

Nasional : Pemulihan Ekonomi Nasional Berdasarkan Kewenangan Desa dan Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian SDGs Desa

Lokal : Percepatan Pembangunan Ekonomi Lokal (Lokal Economic Development) menjadi gagasan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Desa.

1.3 Metode Pembaharuan

Dinas PMD melalui Bidang PPUED melakukan pola pembaharuan dalam hal pembinaan serta pendampingan yang diantaranya kepada BUMDesa dan Posyantek. Hal yang dilakukan adalah :

- a. Pembinaan terpadu seksi PUED dan TTG ke Kecamatan serta Desa-Desa di Kabupaten Tapin
- b. Adanya pemetaan masalah setelah adanya pembinaan terpadu yang dilakukan sehingga pada pembinaan selanjutnya ada action yang jelas untuk mengatasi permasalahan.
- c. Rapat koordinasi bulanan kasi ekonomi dan para pendamping Desa yang belum pernah ada sebelumnya.
- d. Adanya penatapan BUMDesa percontohan di tahun 2020 yang menjadi cikal bakal lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalsel dan Expo BUMDesa.
- e. Adanya pemberian Reward kepada BUMDesa dengan PADes dalam bentuk Workshop.
- f. Capacity Building di alam terbuka untuk membentuk kesolidan para pengelola BUMDesa dan Posyantek sehingga *team work, leadership, trust, selfconfidence, problem solving* dapat terbentuk.
- g. Adanya pertemuan rutin di tingkat Kabupaten untuk para pengelola BUMDesa dan pengurus Posyantek se-Kabupaten Tapin.
- h. Pemberian reward kepada pendamping Desa dan pendamping lokal Desa terbaik.
- i. Pengusulan dan Revitalisasi BUMDesa dan Bantuan SDA ke Dinas PMD Provinsi Kalsel.
- j. Pengembangan produk-produk unggulan Desa.
- k. Pengembangan unit-unit usaha BUMDesa.
- l. Kerjasama dengan BUMN & BUMD di Kabupaten Tapin untuk bersama-sama membangun kemandirian Desa.
- m. Dilaksanakannya lomba inovasi TTG (Teknologi Tepat Guna) tingkat Kabupaten Tapin di mulai pada tahun 2020 hingga saat ini.
- n. Tersedianya WA Group BUMDesa dan Posyantek sebagai sarana komunikasi
- o. Tersedianya channel media sosial BUMDES TAMASA sebagai media promosi produk-produk unggulan Desa.
- p. Kolaborasi pembinaan dengan SKPD Lain (Dinas Perdagangan)

1.4 Keunggulan / Kebaharuan

1. Keunggulan inovasi ini adalah dapat dilaksanakan secara Sustainable dan melibatkan berbagai stakeholder diantaranya Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Perusahaan, Lembaga Pendidikan serta Masyarakat.
2. Kebaharuan dari inovasi GEPPREK PEDES ialah pendampingan dan fasilitasi BUMDesa / BUMDesMa menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu mengumpulkan seluruh lembaga ekonomi yang ada di Desa untuk duduk bersama. Mampu meningkatkan SDM yang ada di Desa untuk menggerakkan ekonomi yang ada di Desa.

3. Pendampingan dan fasilitasi POSYANTEK menjadi lebih rutin serta terjadwal dengan baik. Mampu menggerakkan seluruh unsur yang ada di Desa untuk bersama-sama membangun POSYANTEK yang ada di Desa. Mampu meningkatkan SDM yang ada di Desa untuk menggagas dan menciptakan Inovasi Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan masyarakat.

Sebelum adanya inovasi GEPPREK PEDES kondisi BUMDesa yang ada di Kabupaten Tapin telah terbentuk seluruhnya di 126 Desa pada tahun 2016. Kondisi BUMDesa kala itu jalan di tempat dan cenderung tanpa aktifitas usaha. Berdasarkan data grafik perkembangan BUMDesa Aktif yang di buat tim Bidang PPUED presentase BUMDesa aktif yang menjalankan unit usaha pada tahun 2016 sebanyak (9%), tahun 2017 (20%), tahun 2018 (33%), dan di tahun 2019 (52%).

Setelah hadirnya Inovasi GEPPREK PEDES kondisi BUMDesa yang ada di Kabupaten Tapin mampu menunjukan peningkatan yang begitu signifikan. Berdasarkan data grafik perkembangan BUMDesa aktif yang di buat tim Bidang PPUED presentase BUMDesa aktif yang menjalankan unit usaha pada tahun 2020 sebanyak (62%), pada tahun 2021 (67%), pada tahun 2022 (70%).

Prestasi yang diraih dengan hadirnya program GEPPREK PEDES diantaranya :

BUMDesa :

- Juara (4) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 (BUMDesa Usaha Kreatif Mandiri, Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris)
- Juara (2) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 (BUMDesa Makmur Jaya Abadi Sentosa, Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)

BUMDesMa :

- Juara Nasional BUMDesMa Inspiratif kategori “**Cepat Tumbuh**” pada peringatan hari BUMDes Nasional di Kabupaten Bintang Tahun 2023 dengan unit usaha PERTASHOP (BUMDesMa Kecamatan Hatungun).

POSYANTEK :

- Juara (3) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 (Sdr. Maulana Akbar dengan Inovasi *Light Trap* menggunakan energi biogas, Posyantek Desa Pulau Pinang)
- Juara (2) lomba BUMDesa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 (Sdr. Maulana Akbar dengan Inovasi *Capaya Rortary*, Posyantek Desa Pulau Pinang)

Inovasi ini bersifat *Sustainable* dan dapat dilanjutkan bagi siapapun pejabat nantinya yang memimpin bidang selanjutnya. Karena sudah terdapat SOP yang sebelumnya belum pernah ada.

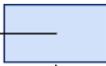
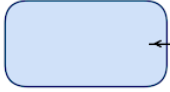
1.5 Cara Kerja Inovasi

1. Rapat koordinasi Intern pada Bidang PPUED Seksi PUED dan TTG.
2. Menyusun Time Schedule kegiatan selama 1 tahun.
3. Koordinasi dengan pimpinan SKPD (Kepala Dinas) PMD Kabupaten Tapin.
4. Koordinasi dengan Tenaga Ahli Profesional Program P3MD.
5. Rapat koordinasi dengan Camat, Kasi Perekonomian Kecamatan, TA P3MD, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tentang Program GEPPREK PEDES.
6. Sosialisasi tentang kegiatan GEPPREK PEDES yang diluncurkan oleh bidang PPUED baik lewat kegiatan pembinaan di Desa, Kecamatan, serta di tingkat Kabupaten Tapin.
7. Sosialisasi kegiatan GEPPREK PEDES lewat media Elektronik, Media Sosial, serta Baleho tentang Visi dan Misi GEPPREK PEDES.
8. Implementasi kegiatan GEPPREK PEDES yang disesuaikan dengan anggaran yang ada di Bidang PPUED dengan kebutuhan kegiatan.
9. Monitoring dan Evaluasi kegiatan GEPPREK PEDES.



 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Nomor SOP : 400/275/SOP/DPMD/2025
	Tanggal Pembuatan : 13-06-2025
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif :
	Disahkan oleh : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	 <i>Ditandatangani secara Elektronik oleh :</i> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin Drs. RAHMADI Pembina Utama Muda / (P/1c) NIP. 19760302 199412 1 001
GEPPREK PEDES (Gerakan Pembangunan dan Pengembangan Usaha Perekonomian Pedesaan)	
Nama SOP :	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 21 Ayat (1). 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 5. Permendes No.23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. 6. Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.	1. Memahami per undang undangan dan peraturan yang berlaku 2. Memahami ketentuan teknis pelayanan pembuatan dokumen kependudukan 3. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan yang di rencanakan
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. Semua SOP pelayanan dokumen	1. Komputer yang dilengkapi program <i>Microsoft Office</i>, Printer 2. Alat Tulis 3. Jaringan Internet 4. Sosial Media (Instagram, Tiktok dan Facebook)
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
SOP ini diberlakukan dalam rangka implementasi Program GEPPREK PEDES	Disimpan sebagai data arsip dan elektronik

GEPPEK PEDES (SOP ALUR PENGGUNAAN WEBSITE HTTPS://SIPEDES.COM/)								
No.	KEGIATAN PENGGUNAAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Pengelola BUMDes & Posyantek	Tim Klinis PMD (Verifikator)	Mitra Off-taker & Perbankan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Akses Portal https://sipedes.com/ & Registrasi Akun Pengguna BUMDes/Posyantek.				Data Profil & SK Desa	15 Menit	Akun Pengguna Teraftar	-
2	Input Data Profil Lembaga, Pengurus, Legalitas (Kemenkumham), & Laporan Keuangan.				Dokumen Legalitas & Laporan	45 Menit	Data Terinput di Sistem (Status: Menunggu Verifikasi)	-
3	Verifikasi Berkas & Pengujian Indikator oleh Tim Klinis Dinas PMD Kabupaten Tapin.				Berkas Digital Terinput	60 Menit	Hasil Verifikasi Berkas & Penilaian Indikator	-
4	Evaluasi Otomatis Gepprek Scorecard (Klasifikasi Kinerja: Hijau, Kuning, Merah).				Engine Sistem Sipedes	15 Menit	Rating Scorecard & Status Klasiter BUMDes	-
5	Pengajuan Layanan Pendampingan 'Buncu BUMDes' & Akses Unduh Buku Saku Prudensial / Posyantek.				Tiket Layanan Klinis	30 Menit	Jadwal Pembinaan & Buku Saku Terunduh	-
6	Pengunggahan Katalog Produk Unggulan Desa (Cabai Rawit Hiyung & Pangan Olahan) ke Module 'Pasar Pedes Tapin'.				Foto Produk & Izin P-IRTA/halal	30 Menit	Produk Tayang di E-Katalog Pasar Pedes Tapin	-
7	Penjelajahan Produk & Inisiasi Kemitraan oleh Mitra Perbankan, Swasta (CSR), dan Ritel Modern.				E-Katalog Sipedes	60 Menit	Pemohonan Kemitraan / Negosiasi Off-taker	-
8	Penandatanganan Kesepakatan MoU Kemitraan & Transaksi Rantai Pasok Produk Desa secara Digital.				Draft MoU / Order Pembelian	120 Menit	Kontrak Kerjasama MoU & Transaksi Berjalan	-
9	Monitoring Kinerja & Pelaporan Real-Time melalui Dashboard Eksekutif Dinas PMD dan Pimpinan Daerah.				Dashboard Sistem Sipedes	30 Menit	Laporan Perkembangan Ekonomi Desa Real- Time	-

Gambar Diagram Alur Penggunaan Sipedes.com :

Rincian Alur Penggunaan (9 Tahapan SOP pada Diagram) :

1. **Registrasi Akun Pengguna:**
 - *Aktor:* Pengelola BUMDesa & Posyantek (*Simbol Stadion*).
 - *Proses:* Pengaksesan portal <https://sipedes.com/> dan pendaftaran akun resmi.
 - *Mutu Baku:* Data Profil & SK Desa (15 Menit) → **Akun Pengguna Terdaftar.**
2. **Penginputan Data & Berkas Legalitas:**
 - *Aktor:* Pengelola BUMDesa & Posyantek (*Simbol Belah Ketupat / Evaluasi Data*).
 - *Proses:* Penginputan profil, struktur pengurus, laporan keuangan, dan unggah SK Kemenkumham (*Memiliki alur pengulangan jika data belum lengkap*).
 - *Mutu Baku:* Dokumen Legalitas & Laporan (45 Menit) → **Data Terinput di Sistem.**
3. **Verifikasi Berkas Digital:**
 - *Aktor:* Tim Klinis Dinas PMD Kabupaten Tapin (*Simbol Persegi Panjang*).
 - *Proses:* Pemeriksaan dan validasi berkas administrasi serta indikator penilaian secara online.
 - *Mutu Baku:* Berkas Digital Terinput (60 Menit) → **Hasil Verifikasi Berkas Valid.**
4. **Penilaian Otomatis Klasterisasi (*Gepprek Scorecard*):**
 - *Aktor:* Tim Klinis PMD / Engine Sistem (*Simbol Persegi Panjang*).
 - *Proses:* Sistem menghitung *Scorecard* dan memetakan BUMDes ke Klaster Hijau (Maju), Kuning (Berkembang), atau Merah (Perintis).
 - *Mutu Baku:* Engine Sistem (15 Menit) → **Rating Scorecard & Status Klaster Resmi.**
5. **Layanan Pendampingan Klinis & Akses Buku Saku:**
 - *Aktor:* Pengelola BUMDesa & Posyantek (*Simbol Stadion*).
 - *Proses:* Pengajuan tiket konsultasi pendampingan '*Buncu BUMDes*' serta mengunduh Buku Saku Prudensial BUMDes & Posyantek.
 - *Mutu Baku:* Tiket Layanan Klinis (30 Menit) → **Jadwal Pembinaan & Buku Saku Terunduh.**
6. **Pengunggahan E-Katalog Produk Desa (*Pasar Pedes Tapin*):**
 - *Aktor:* Pengelola BUMDesa & Posyantek (*Simbol Stadion*).
 - *Proses:* Mengunggah foto produk, harga, deskripsi, dan lampiran izin P-IRT/Halal ke etalase digital daerah.
 - *Mutu Baku:* Foto Produk & Izin P-IRT/Halal (30 Menit) → **Produk Tayang di E-Katalog.**
7. **Inisiasi Kemitraan oleh Off-taker & Perbankan:**
 - *Aktor:* Mitra Off-taker & Perbankan (*Simbol Persegi Panjang*).
 - *Proses:* Pihak ritel modern, investor swasta (CSR), dan bank menelusuri katalog produk serta profil BUMDes klaster tinggi untuk penawaran modal/pasokan.
 - *Mutu Baku:* E-Katalog Sipedes (60 Menit) → **Pemohonan Kemitraan / Negosiasi MoU.**
8. **Penandatanganan Kerjasama & Transaksi Rantai Pasok:**
 - *Aktor:* Mitra Off-taker & Perbankan (*Simbol Persegi Panjang*).
 - *Proses:* Penandatanganan kontrak kerja sama (MoU) sebagai *off-taker* resmi komoditas unggulan desa.
 - *Mutu Baku:* Draft MoU / Order Pembelian (120 Menit) → **Kontrak Kerjasama MoU & Transaksi Berjalan.**
9. **Pelaporan & Real-time Executive Dashboard:**
 - *Aktor:* Pimpinan Daerah / Bupati & Kepala Dinas PMD (*Simbol Stadion*).
 - *Proses:* Monitoring berkala perkembangan omzet, rating keaktifan, dan indikator perekonomian

desa se-Kabupaten Tapin melalui dashboard eksekutif.

- *Mutu Baku*: Dashboard Sistem (30 Menit) → **Laporan Perkembangan Ekonomi Desa Real-Time.**